



**MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 11 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PENERTIBAN TANAH-TANAH OBYEK REDISTRIBUSI LANDREFORM**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

- Menimbang : 1. bahwa ternyata banyak surat keputusan redistribusi yang terbit dimasa-masa awal pelaksanaan landreform di Indonesia, diterbitkan hanya untuk pencapaian target sehingga kurang memperhatikan tertib administrasi, letak tanah yang didistribusikan tidak jelas, penerima redistribusi tidak menguasai dan mengerjakan tanah, setelah melampaui jangka waktu lima belas tahun penerima redistribusi tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam surat keputusan redistribusi, bahkan banyak yang mengalihkan haknya tanpa ijin sebelum memenuhi kewajiban, sehingga menimbulkan masalah dan sengketa yang berkepanjangan;
2. bahwa pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform/obyek Pengaturan Penguasaan Tanah yang demikian, tidak memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal 8 dan 9 serta melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal 14. Pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak miliknya;
3. bahwa berdasarkan hal tersebut dan dalam upaya mengurangi banyaknya masalah dan sengketa yang timbul karenanya, perlu diadakan penertiban serentak dengan mencabut dan menyatakan Surat Keputusan redistribusi yang demikian tidak berlaku lagi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 56/Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2702);
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 24 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah-tanah yang Sudah Ditanami dengan Tanaman Keras dan Tanah-tanah yang Sudah Diusahakan sebagai Tambak (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2616);
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Surat-surat Keputusan Redistribusi Tanah Obyek Landreform/Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah, yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya, dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Menyatakan tanah tersebut pada Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini sebagai tanah negara obyek Pengaturan Penguasaan Tanah untuk ditata kembali sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Bagi tanah yang terdapat pada Diktum PERTAMA dan KEDUA Surat Keputusan ini, lokasinya menurut tata ruang dan menurut keadaan senyatanya masih merupakan tanah pertanian, maka tanahnya didistribusikan kembali kepada petani atau petani bekas penerima redistribusi tanah yang tersebut pada Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini, yang masih menguasai dan mengerjakan tanah serta memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, dengan ketentuan jangka waktu pemenuhan kewajiban, pendaftaran hak serta pensertipikatan tanahnya selama-lamanya 2 tahun sejak dikeluarkan Surat Keputusan Redistribusi yang baru.

- KEEMPAT** : Bagi tanah yang tersebut pada Diktum PERTAMA dan KEDUA Surat Keputusan ini kenyataan lokasinya menurut tata ruang dan menurut keadaan senyatanya di lapangan telah berubah dari tanah pertanian menjadi non pertanian, maka tanahnya dapat ditata dan diberikan hak melalui kegiatan konsolidasi tanah atau dikeluarkan dari Obyek Landreform/Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah dan pemberian haknya diproses berdasarkan permohonan hak sesuai peruntukan dan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini agar dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 1997**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**ttd.**

**IR. SONI HARSONO**